

KULIAH IX PERLINDUNGAN TERHADAP PELAKU USAHA KECIL

LATAR BELAKANG

Usaha kecil kerap kali diremehkan dan dipandang sebelah mata, namun justru terbukti paling tangguh bertahan dalam menghadapi badai krisis yang melanda Indonesia di era 98. Usaha kecil sangat berperan dalam pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, dan pendistribusian hasil-hasil pembangunan. Kegiatan ekonomi diatur dalam berbagai undang-undang sektoral seperti sektor usaha kecil yang menjadi perhatian politik ekonomi Indonesia sebagaimana terdapat dalam TAP MPR Nomor: XVI/MPR/1998 tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi yang menyatakan bahwa pembangunan ekonomi nasional berdasar pada ekonomi kerakyatan.

Dengan mengingat peran usaha kecil tersebutlah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No. 5/1999) tidak luput dalam mengatur ketentuan mengenai pengecualian bagi usaha kecil dalam Pasal 50 huruf h yang menyatakan **“Yang dikecualikan dari ketentuan Undang-undang ini adalah: (h). pelaku usaha yang tergolong dalam Usaha Kecil”**.

Dalam memahami hakekat Pasal 50 huruf h tersebut, kita juga harus melihat ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang mengatur mengenai pelaku usaha kecil. Namun pada prinsipnya, ketentuan mengenai pelaku usaha kecil dalam UU No. 5/1999 telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain. Hal ini tercermin dalam penjelasan Pasal 50 Huruf h yang **menyatakan “Pelaku usaha yang tergolong dalam usaha kecil adalah sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil” (UU No.9/1995)**. Lebih lanjut, ketentuan tersebut perlu **disesuaikan dengan berlakunya UU Nomor 20 tahun 2008 mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah**.

PENAFSIRAN PASAL 50 HURUF H

A. KETENTUAN PASAL 50 HURUF H

Ketentuan Pasal 50 huruf h berbunyi sebagai berikut: *“Dikecualikan dari Ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999: Pelaku usaha yang tergolong dalam usaha kecil”*. Penjelasan Pasal 50 huruf h berbunyi sebagai berikut: *“Pelaku usaha yang*

tergolong usaha kecil adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995”.

B. PENJABARAN UNSUR

Kriteria berdasarkan pasal 6 UU No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) yaitu:

(1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:

- a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

(2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

(3) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Berikut penjabaran unsur Pasal 50 huruf h sebagai berikut:

1. Unsur Pelaku Usaha

Sesuai ketentuan Pasal 1 angka 5 UU No. 5/1999 mengatur bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

2. Unsur Tergolong Usaha Kecil

Sesuai penjelasan Pasal 50 huruf h menjelaskan bahwa pelaku usaha yang tergolong usaha kecil adalah sebagaimana dimaksud dalam UU No. 9/1995. Lebih

jauh, sesuai ketentuan Pasal 40 UU No. 20/2008 mengatur bahwa pada saat UU No. 20/2008 mulai berlaku, UU No. 9/1995 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Untuk itu, penafsiran terminologi usaha kecil harus mengacu pada UU No. 20/2008.

C. PENAFSIRAN TERMINOLOGI USAHA KECIL

Usaha kecil yang perlu dilindungi adalah usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 2 UU No. 20/2008 yang menyatakan bahwa **kriteria usaha kecil** adalah sebagai berikut:

- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah). Usaha mikro yang skalanya lebih kecil dari usaha kecil juga diberikan pengecualian sesuai dengan Pasal 50 huruf h UU No.5/1999.

Selanjutnya, di dalam Pasal 1 angka 2 UU No.20/2008, **usaha mikro dan usaha kecil dinyatakan sebagai usaha produktif yang berdiri sendiri milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha lebih besar yang memenuhi kriteria, masing-masing, usaha mikro dan usaha kecil** seperti yang disebutkan di dalam UU tersebut.

Untuk itu, usaha mikro dan usaha kecil yang memenuhi ketentuan Pasal 6 UU No. 20/2008 namun tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 2 UU No. 20/2008, tidak dapat diberikan pengecualian sesuai ketentuan Pasal 50 huruf h UU No. 5/1999.

Lebih jauh, usaha mikro dan usaha kecil yang dapat diberikan pengecualian sesuai ketentuan Pasal 50 huruf h UU No. 5/1999 adalah usaha yang berdiri sendiri secara organisasi dan manajemen, sehingga tidak termasuk usaha yang berbentuk sebagai berikut:

1. cabang sebuah perusahaan menengah dan/atau besar
2. anak sebuah perusahaan menengah dan/atau besar

PELAKSANAAN KETENTUAN PASAL 50 HURUF H DALAM PRAKTIK

A. USAHA KECIL SEBAGAI CABANG PELAKU USAHA MENENGAH DAN/ATAU BESAR

1. Sebuah perusahaan bank yang berskala besar yang berkantor pusat di DKI Jakarta namun memiliki cabang-cabang di seluruh wilayah Indonesia hingga tingkat kecamatan. **Cabang-cabang** tersebut dapat berbentuk sebuah kantor kecil yang hanya beranggotakan 2 – 3 orang karyawan. Nilai aset dan penghasilan omzet pertahun dari cabang-cabang tersebut ialah, masing-masing, dibawah Rp. 500.000.000,- dan dibawah Rp. 2.500.000.000,-. Menurut ketentuan Pasal 6 UU No.20/2008 cabang-cabang tersebut termasuk kategori usaha kecil, namun demikian menurut Pasal 1 angka 2 UU No. 20/2008 **cabang-cabang tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai usaha kecil yang mandiri**, oleh karena itu tidak dapat diberikan pengecualian sesuai ketentuan Pasal 50 huruf h UU No. 5/1999.
2. Sebuah pelaku usaha kecil yang merupakan **kantor perwakilan** dari sebuah **pelaku usaha multinasional**, sesuai asset dan omzet pertahun pelaku usaha tersebut dapat dikategorikan pelaku usaha kecil menurut ketentuan Pasal 6 UU No.20/2008, namun demikian **tidak dapat diberikan pengecualian** karena merupakan bagian dari sebuah pelaku usaha besar.

B. USAHA KECIL SEBAGAI ANAK PELAKU USAHA MENENGAH DAN/ATAU BESAR

1. Sebuah perusahaan besar di sektor otomotif yang memiliki banyak anak perusahaan dalam skala kecil di bidang-bidang yang berbeda dengan usaha inti dari perusahaan tersebut (*core* bisnis yang berbeda), seperti di sektor perdagangan dan distribusi. Perusahaan-perusahaan tersebut walaupun aset dan omzetnya kecil tetap **tidak dikecualikan karena merupakan anak perusahaan menengah dan/atau besar**.
2. Sebuah perusahaan perbankan nasional yang memiliki anak perusahaan dalam skala kecil di bidang-bidang yang berbeda dengan usaha inti dari perusahaan tersebut (*core* bisnis yang berbeda), seperti di sektor asuransi dan pembiayaan. Perusahaan-perusahaan tersebut walaupun aset dan omzetnya kecil tetap **tidak dikecualikan karena merupakan anak perusahaan menengah dan/atau besar**.

PERLINDUNGAN HUKUM PELAKU USAHA KECIL

Perlindungan hukum bagi pelaku usaha kecil itu sudah diatur bila dilihat dari ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah, yaitu:

Pasal 7

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menumbuhkan Iklim Usaha dengan **menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan** yang meliputi aspek:

- a. pendanaan;
- b. sarana dan prasarana;
- c. informasi usaha;
- d. kemitraan;
- e. perizinan usaha;
- f. kesempatan berusaha;
- g. promosi dagang; dan
- h. dukungan kelembagaan.

Pasal 8

Aspek pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a ditujukan untuk:

- a. **memperluas** sumber pendanaan dan memfasilitasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk dapat mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank;
- b. **memperbanyak** lembaga pembiayaan dan memperluas jaringannya sehingga dapat diakses oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- c. memberikan **kemudahan** dalam memperoleh pendanaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif dalam pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
- d. **membantu** para pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, baik yang menggunakan sistem konvensional maupun sistem syariah dengan jaminan yang disediakan oleh Pemerintah.

Pasal 9

Aspek sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b ditujukan untuk:

- a. mengadakan prasarana umum yang dapat **mendorong dan mengembangkan** pertumbuhan Usaha Mikro dan Kecil; dan
- b. memberikan **keringanan tarif** prasarana tertentu bagi Usaha Mikro dan Kecil.

Pasal 10

Aspek informasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c ditujukan untuk:

- a. membentuk dan mempermudah **pemanfaatan bank data** dan jaringan informasi bisnis;
- b. mengadakan dan **menyebarkan informasi** mengenai pasar, sumber pembiayaan, komoditas, penjaminan, desain dan teknologi, dan mutu; dan
- c. memberikan **jaminan transparansi dan akses** yang sama bagi semua pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atas segala informasi usaha.

Pasal 11

Aspek kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d ditujukan untuk:

- a. mewujudkan kemitraan antar-Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- b. mewujudkan kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Usaha Besar;
- c. mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antar-Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- d. mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Usaha Besar;
- e. mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- f. mendorong terbentuknya struktur pasar yang menjamin tumbuhnya persaingan usaha yang sehat dan melindungi konsumen; dan
- g. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pasal 12

- (1) Aspek perizinan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e ditujukan untuk:
 - a. **menyederhanakan** tata cara dan jenis perizinan usaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu; dan
 - b. **membebaskan biaya** perizinan bagi Usaha Mikro dan memberikan keringanan biaya perizinan bagi Usaha Kecil.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan izin usaha diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 13

- (1) Aspek kesempatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f ditujukan untuk:
 - a. menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi di pasar, ruang pertokoan, lokasi sentra industri, lokasi pertanian rakyat, lokasi pertambangan rakyat, lokasi yang wajar bagi pedagang kaki lima, serta lokasi lainnya;
 - b. menetapkan alokasi waktu berusaha untuk Usaha Mikro dan Kecil di subsektor perdagangan retail;
 - c. mencadangkan bidang dan jenis kegiatan usaha yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya, serta mempunyai warisan budaya yang bersifat khusus dan turun-temurun;
 - d. menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta bidang usaha yang terbuka untuk Usaha Besar dengan syarat harus bekerja sama dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
 - e. melindungi usaha tertentu yang strategis untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
 - f. mengutamakan penggunaan produk yang dihasilkan oleh Usaha Mikro dan Kecil melalui pengadaan secara langsung;
 - g. memprioritaskan pengadaan barang atau jasa dan pemborongan kerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan
 - h. memberikan bantuan konsultasi hukum dan pembelaan. (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan dan pengendalian oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan dan engendalian oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 14

(1) Aspek promosi dagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g, ditujukan untuk:

- a. meningkatkan promosi produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di dalam dan di luar negeri;
- b. memperluas sumber pendanaan untuk promosi produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di dalam dan di luar negeri;
- c. memberikan insentif dan tata cara pemberian insentif untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang mampu menyediakan pendanaan secara mandiri dalam kegiatan promosi produk di dalam dan di luar negeri; dan
- d. memfasilitasi pemilikan hak atas kekayaan intelektual atas produk dan desain Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam kegiatan usaha dalam negeri dan ekspor.

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan dan pengendalian oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 15

Aspek dukungan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h ditujukan untuk mengembangkan dan meningkatkan fungsi inkubator, lembaga layanan pengembangan usaha, konsultan keuangan mitra bank, dan lembaga profesi sejenis lainnya sebagai lembaga pendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Jika pelaku Usaha Besar melanggar ketentuan yang di atur dalam:

Sanksi Administratif

Pasal 39

- (1) Usaha Besar yang melanggar ketentuan Pasal 35 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) oleh instansi yang berwenang.
- (2) Usaha Menengah yang melanggar ketentuan Pasal 35 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) oleh instansi yang berwenang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Ketentuan Pidana

Pasal 40

Setiap orang yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan mengaku atau memakai nama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mendapatkan kemudahan untuk memperoleh dana, tempat usaha, bidang dan kegiatan usaha, atau pengadaan barang dan jasa untuk pemerintah yang diperuntukkan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dipidana dengan **pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).**

PERLINDUNGAN YANG DIBERIKAN OLEH KPPU TERHADAP UMKM PADA PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

UMKM memiliki peran penting bagi perekonomian nasional. Untuk memaksimalkan peran UMKM dalam perekonomian nasional, pemerintah pun berupaya agar usaha kecil, mikro dan menengah dapat terus berkembang di era pasar bebas. Bentuk pemberdayaan UMKM oleh pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan Pasal 2 PP No. 17 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yaitu terdiri atas pengembangan usaha, kemitraan, perizinan dan koordinasi serta pengendalian.

Salah satu upaya pemerintah untuk mengembangkan UMKM melalui kemitraan usaha dengan program *bapak angkat*. Dalam program ini, pelaku usaha besar dianjurkan mengangkat UMKM dengan memberi bantuan dalam perluasan pasar yakni dengan melakukan kemitraan. Pelaksanaan kemitraan ini bertujuan untuk mendorong hubungan saling menguntungkan antara UMKM dan Usaha Besar, adanya kepastian berusaha yang sama untuk pelaku usaha besar maupun UMKM serta mencegah terjadinya penguasaan pasar yang merugikan UMKM.

Kemitraan menurut Pasal 1 angka 13 UU No. 20 Tahun 2008 adalah **kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan Usaha Besar**. Pelaksanaan kemitraan dapat dilakukan antar-UMKM dan kemitraan antara UMKM dan usaha besar. Pasal 36 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2008 menentukan bahwa kedudukan hukum para pihak setara yang artinya hubungan antara usahabesar dan usaha kecil menengah yang melakukan pelaksanaan kemitraan ialah hubungan horizontal bukan vertikal.

Para pelaku usaha yang menjalankan kemitraan haruslah memperhatikan

aspek-aspek kemitraan yang tertuang dalam Pasal 11 UU No. 20 Tahun 2008 diantaranya hubungan saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antara UMKM dan usaha besar, terbentuknya struktur pasar untuk menjamin persaingan usaha yang sehat serta melindungi konsumen.

Selain mengatur mengenai pengertian serta aspek-aspek yang harus diperhatikan oleh pelaku usaha dalam pelaksanaan kemitraan, UU No. 20 Tahun 2008 juga mengatur mengenai bentuk-bentuk **pelaksanaan kemitraan yang dilarang** yang diatur dalam Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 20 Tahun 2008 yang dapat ditafsirkan bahwa **usaha besar dan usaha menengah dilarang menguasai UMKM sebagai mitra usahanya dalam pelaksanaan kemitraan**. Selain itu, pada Pasal 36 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2008 disebutkan bahwa **pelaksanaan kemitraan diawasi oleh lembaga yang dibentuk dan bertugas untuk mengawasi persaingan usaha sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan**. Yang secara implisit menunjuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha (**KPPU sebagai lembaga yang mengawasi pelaksanaan kemitraan**). Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 8 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah secara jelas menyebutkan bahwa KPPU sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengawas terkait pelaksanaan kemitraan. Selanjutnya pada Pasal 31 ayat (3) memberikan wewenang kepada KPPU untuk mengeluarkan peraturan guna mengatur tata cara pengawasan kemitraan. Pada tahun 2015, KPPU mengeluarkan Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Pelaksanaan Kemitraan.

Pengawasan terhadap pelaksanaan kemitraan bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan posisi tawar yang menyebabkan menurunnya kemampuan UMKM dalam bersaing serta mencegah eksploitasi terhadap UMKM yang dimanfaatkan untuk mengurangi tingkat persaingan di pasar produk.

Walau memiliki fungsi penegakan hukum persaingan usaha, namun **KPPU bukanlah lembaga hukum** khususnya hukum persaingan usaha. Oleh karena itu, **sanksi yang dapat dijatuhkan oleh KPPU hanyalah sanksi administrative**. Untuk memaksimalkan tugas Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam mengawasi pelaksanaan kemitraan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha membentuk suatu unit baru yang bertugas mengawasi kegiatan kemitraan usaha yaitu direktorat pengawas kemitraan dimana sebelumnya hanya memiliki dua unit kerja yakni Direktorat Pengkajian, Kebijakan dan Advokasi serta Direktorat Merger. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 5 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Persaingan Usaha No. 1 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disebut Perkom No. 5 Tahun 2016

dalam Pasal 68A menyebutkan bahwa direktorat pengawas kemitraan mempunyai fungsi koordinasi kegiatan pengawasan pelaksanaan kemitraan. Saat ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 68C Perkom No. 5 Tahun 2016 Komisi Pengawas Persaingan Usaha telah membentuk satuan tugas di daerah-daerah untuk mengawasi pelaksanaan kemitraan antara UMKM dan Usaha besar.

Adapun tugas dari direktorat pengawas kemitraan ialah sebagai mengawasi apakah prinsip saling membutuhkan telah berjalan dengan baik antara usaha besar dan UMKM dalam pelaksanaan kemitraan dan sebagai pusat pemantauan, penelitian dan pengelolaan basis data UMKM dan Usaha besar sehingga dapat meningkatkan posisi tawar UMKM dalam pelaksanaan kemitraan dengan usaha besar.

Bentuk perlindungan terhadap UMKM dalam pelaksanaan kemitraan tidak diatur secara implisit pada UU No. 5 Tahun 1999, namun **berdasarkan asas keseimbangan kepentingan pada pasal 2 UU No. 5 Tahun 1999, yang artinya dalam pelaksanaan kemitraan UMKM dan Usaha Besar memiliki kesempatan berusaha yang sama sehingga posisi tawar usaha besar yang lebih tinggi dibandingkan UMKM seharusnya tidak mengakibatkan timbulnya persaingan usaha tidak sehat.**